BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOT : 015/PM.00.01/K.JI-28/06/2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

MENIMBANG :

a. bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak Tahun 2024;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Provinsi Jawa Timur.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN

KESATU : Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tuban sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada PemiluTahun 2024 di Kabupaten Tuban;

KETIGA : Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 29 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,



Sullamul Hadi. S.Ag.,S.H.,M.H.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 015/PM.00.01/K.JI-28/06/2022
Tanggal : 29 Juni 2022

DAFTAR SUSUNAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Penasehat
2	M. Arifin, M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penasehat
3	Ulil Abror Al Mahmud, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penasehat
4	Sunarso, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penasehat
5	Marpu'ah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penasehat
6	Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Nibrosu Rohid, M.I.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Koordinator
8	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd.,M.H.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Sekretaris
9	M. Toifurrohim, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Habibuddin, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	Nurul Rohmah, S.Psi	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 29 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
KETUA

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 015/PM.00.01/K.JI-28/06/2022
Tanggal : 29 Juni 2022

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA
PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILUPEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN

A. PENASEHAT

1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan dan mengadminitrasikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu.

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasian pelaporan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu;
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja;

C. KOORDINATOR

1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilu.

D. SEKRETARIS

1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau;
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu.

E. ANGGOTA

1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa harus dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya;
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 29 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

Sulamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.